



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Risma binti Baddu Hamid, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tapong, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Ahmadi bin Zainuddin Kasim, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Lorong samping SMP Neg. 5 Maritengngae, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek, tertanggal 4 Januari 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 28 November

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/11/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 06 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tapong, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang selama 10 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Muh Ridwan, tanggal lahir 04 Agustus 2015 (umur 7 tahun)
 2. Aisyah Humairah, tanggal lahir 19 Januari 2022 (umur 11 bulan) saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras (alkohol) dan bermain judi;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele, dan ketika Tergugat marah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dan ketika tidak diberikan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah milik orang tua Penggugat sejak bulan November 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 bulan dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang darimaksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ahmadi bin Zainuddin Kasim**) terhadap Penggugat (**Risma binti Baddu Hamid**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 035/11/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 06 Februari 2013, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Ramli bin Baddu Hamid, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tempe-Tempe, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Enrekang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering meminum minuman keras (alkohol) dan bermain judi, Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele, dan ketika Tergugat marah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dan ketika tidak diberikan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2022 dan sudah tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. Adam Romansa bin Lebang, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan TNI, tempat kediaman di Jl. Lasinrang No. 3 Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal pernah bersama selama kurang lebih sepuluh tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering meminum minuman keras dan bermain judi, sering marah walaupun masalah sepele, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dan ketika tidak diberikan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2022 dan sudah tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan seorang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah di pada tanggal 28 Nopember 2012 di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sepuluh tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras dan bermain judi, sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih dua bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih dua bulan dan sudah tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً (غاية المراد)

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.*

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih dua bulan, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**Ahmadi bin Zainuddin Kasim**) terhadap Penggugat (**Risma binti Baddu Hamid**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira**, dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhammadiyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.H.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	590.000,00
4. PNBP Penggugat	: Rp	10.000,00
5. PNBP Tergugat	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)